

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya lembaga yang berperan aktif dalam lalu lintas keuangan. Lembaga keuangan pun banyak bermunculan baik yang menganut sistem konvensional maupun syariah. Begitu pula dengan pembiayaan dan produk yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga memiliki beragam jenisnya.

Lembaga keuangan berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya ialah para pelaku usaha yang menjadikan lembaga keuangan sebagai tumpuan untuk mendapatkan tambahan modal melalui sistem kredit. Begitu pula dengan masyarakat biasa yang cenderung menyimpan uangnya dalam tabungan maupun untuk tujuan investasi. Hal ini membuktikan bahwa lembaga keuangan telah memainkan perannya dalam mendistribusikan sumberdaya ekonomi meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari manfaat lembaga keuangan. Adapula lembaga keuangan yang bersifat formal namun kegiatan operasionalnya belum dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Akibatnya, kekosongan jangkauan pasar lembaga keuangan ini dikuasai oleh lembaga non-formal seperti munculnya para rentenir yang menerapkan suku bunga yang tinggi sehingga masyarakat-lah yang akhirnya kembali menerima kerugian.

Kejadian seperti ini perlu diantisipasi dengan adanya suatu lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Wujudnya adalah dengan memperbanyak pengoperasian lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, seperti: Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan *BaitulMaal WaTamwil* (BMT). Sebagaimana yang diterapkan

diBMT Ummat Sejahtera Abadi yaitu dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota menggunakan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* serta menyalurkan dana, menggunakan sistem bagi hasil dengan berdasarkan akad *Murabahah*, *Ba'i Bitsama Ajil*, dan pembiayaan yang bertujuan sosial (*Al Qardh*).

*Al Qardh* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS (Wikipedia:2015). Garis besar *Al-Qardh* adalah kegiatan meminjamkan uang tanpa memungut imbalan. Dana *al qardh* yang dipinjamkan kepada *mustahiq* tidak dikenakan bunga melainkan hanya mengembalikan pinjaman. Dengan didasarkan pada akad *Al-Qardh* yang dinilai tidak terlalu memberatkan anggota serta dalam rangka mendukung program pemerintah dalam menggiatkan air dan sanitasi bagi semua kalangan masyarakat, BMT Ummat Sejahtera Abadi menyediakan program pembiayaan yang dapat diangsur bagi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi yang sehat. Hal tersebut didasarkan pada kondisi sebagian masyarakat yang tidak punya cukup biaya secara kontan untuk membuat jamban atau sumber air bersih yang memadai, adanya persepsi masyarakat bahwa membuat jamban itu mahal, masih banyak masyarakat yang berperilaku BAB sembarangan serta masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Perwujudan hak-hak masyarakat untuk mempunyai sanitasi yang layak akan mudah terwujud bagi masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke atas, namun bagi kalangan masyarakat ke bawah tentu ada sedikit kendala, salah satunya ialah masalah keterbatasan dana. Disinilah peran perbankan dibutuhkan dengan mendapat dukungan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tugas Akhir ini terfokus pada judul “**Analisis Efektivitas Pembiayaan Tanpa Agunan untuk Tujuan Sanitasi dengan Menerapkan Akad *Al Qardh* di BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo, Kalinyamatan, Jepara**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengukur:

1. Efektivitas pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan sanitasi dengan menerapkan akad *Al Qardh* di BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo, Kalinyamatan, Jepara ditinjau dari segi kualitas?
2. Efektivitas pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan sanitasi dengan menerapkan akad *Al Qardh* di BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo, Kalinyamatan, Jepara ditinjau dari segi kuantitas?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan sanitasi dengan menerapkan akad *Al Qardh* di BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo, Kalinyamatan, Jepara ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas.

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Akademisi

1. Dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya tentang lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari'ah

2. Dapat menerapkan ilmu yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan dan praktikum
3. Dapat menambah pengalaman dan memahami secara langsung pelayanan dan produk yang terdapat pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo, Kalinyamatan, Jepara

b. Bagi Instansi (BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo)

1. Meningkatkan kualitas manajemen sehingga mampu bersaing dan tetap kokoh di dunia Industri Lembaga Keuangan Syariah
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan kepada BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Bandungrejo
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

1. Dapat menambah pengetahuan terutama yang memiliki kepentingan sebagai bahan informasi
2. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan tindakan untuk melakukan kegiatan di BMT